

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1063/PL.01-4-kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER
026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018**

ABSTRAK : Bahwa Putusan Bawaslu atas terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pelaksanaan Putusan Bawaslu atas terjadinya kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1063 Tahun 2018 diatur tentang :

Dokumen yang harus diserahkan Bakal Calon Anggota DPR Republik Indonesia dari Partai Demokrat Dapil Sumatera Utara II atas nama Tiarlina Panjaitan, AMD, Dapil Kalimantan Barat I atas nama Marcos Lahiran S,Sos, Dapil Sulawesi Selatan I atas nama Andi Achmad Munaszar Mulia, dan Program/Kegiatan dan Jadwal penyerahan dokumen.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018.